

PUTUSAN PIDANA PEMILIHAN UMUM – KABUPATEN MINAHASA UTARA

2024

PUTUSAN NOMOR : 45/Pid.Sus/2024/PN Arm, 103 HLM

PUTUSAN PIDANA PEMILIHAN UMUM PENGADILAN NEGERI AIRMADIDI
KABUPATEN MINAHASA UTARA

- Abstrak : Pengadilan Negeri Airmadidi mengadili, memeriksa dan menjatuhkan putusan pidana atas tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Terdakwa II YARDI HARUN, S.PD. M.PD, yaitu pelanggaran Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2.
- : Dasar hukum Putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
- : Perkara Pidana Pemilihan Umum dengan Nomor perkara 47/Pid.Sus/2024/PN Arm tertanggal 21 Mei 2024 ini pada pokok perkaranya terkait adanya tindak pidana dengan memberi sesuatu dan menyalahgunakan kekuasaan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara. Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa Pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan menetapkan agar para Terdakwa segera ditahan. Selanjutnya, Majelis Hakim Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I PHILIPUS FERDYNAN BAWENGAN dan Terdakwa II YARDI HARUN, S.PD. M.PD. Masing-masing dengan: pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda masing-masing

sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024.